

MAKLOEMAT GUNSEIKAN

No. 32

Tentang mengadakan Suisan Sikenzyo (Kantor penjelidikan oesaha perikanan).

Pasal 1.

Suisan Sikenzyo ini didirikan dibawah pengawasan dan penjelidikan Sangyoobutyoo, serta mempeladjadi dan menjelidiki segala oesaha perikanan.

Pasal 2.

Suisan Sikenzyo diadakan di Djakarta Tokubetu Si, dan Sisyo (Kantor-tjabang) diadakan di Tjiomas Son, Bogor Gun, Bogor Ken, Bogor Syuu; selain dari pada kantor-kantor itoe, maka Sangyoobutyoo boleh mengadakan beberapa Sisyo ditempat lain jang dipandang perloe sesoeah mendapat izin dari Gunseikan.

Pasal 3.

Pada kantor Suisan Sikenzyo diadakan seorang Syotyoo (Kepala kantor) dan beberapa Syoin (Pegawai kantor), dan pada Sisyo diadakan seorang Sisyotyoo dan beberapa Syoin (Pegawai Sisyo).

Syotyoo memimpin dan mengoeroes segala oeroesan kantor dan Sisyotyoo

Atoeran tambahan.

Pasal 6.

Makloemat ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 6, taheen Syoowa 20 (2605).

Pasal 7.

Pada waktoe moelai berlakoe Makloemat ini, maka kantor Tyuwoo Kaiyoo Gyogyoo Kenkyuusyo dan Naisui Zyoosyoku Kenkyuusyo dihapoeskan.

Pasal 8.

Dalam Makloemat Gunseikan No. 17, taheen Syoowa 18 (2603) tentang „Peratoeran mendjoeal kajoe Pemerintah goena perahoe penangkap ikan”, maka dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan tjontoh-tjontoh soerat permohonan, kata-kata „Tyuwoo

mengoeroes segala oeroesan kantor Sisyo dibawah perintah Syotyoo.

Pasal 4.

Suisan Sikenzyo mengoeroes pekerdjaan-pekerdjaan jang berikoet:

1. Melakoeakan pemeriksaan dan penjelidikan tentang segala oesaha dalam hal penangkapan, peternakan dan pemeliharaan ikan laeet, ikan soengai dan ikan danau;
2. Mempeladjadi dan menjelidiki segala oesaha dalam hal mengoelah ikan serta hasil-laeet lain-lain, dan oesaha jang mengenai pekerdjaan itoe;
3. Memberi peladjaran dan mempropagandakan hal-hal tentang oesaha jang mengenai nomor 2;
4. Mengadakan dan memelihara segala persediaan oentoek memadjoekan oesaha penangkapan, peternakan dan pengoelahan ikan;
5. Mengoeroes oesaha lain-lain oentoek mentjapai maksod jang terseboet dalam sekalian nomor-nomor diatas.

Pasal 5.

Peratoeran oentoek mendjalankan Makloemat ini akan ditetapkan oleh Sangyoobutyoo dengan choesoes sesoeah mendapat izin dari Gunseikan.

Kaiyoo Gyogyoo Kenkyuusyo (Kantor poesat djabatan perikanan laeet)” dicebah mendjadi „Suisan Sikenzyo” dan „Tyuwoo Kaiyoo Gyogyoo Kenkyuusyotyoo (Kepala Tyuwoo Kaiyoo Gyogyoo Kenkyuusyo)” dicebah mendjadi „Suisan Sikenzyotyoo”.

Dalam Makloemat Gunseikan No. 2, taheen Syoowa 19 (2604) tentang „mengadakan Suisan Kauri Yoosaisyoo”, maka kata-kata „Naisui Zyoosyoku Kenkyuusyo (Kantor pemeriksaan oentoek memperbanjak hasil perikanan diair darat)” dicebah mendjadi „Suisan Sikenzyo, Bogor Sisyo”.

Djakarta, tanggal 22, boelan 5, taheen Syoowa 20 (2605).

GUNSEIKAN.